



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDEFINITIFAN DESA MALANGSARI
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan berkaitan dengan Desa Persiapan Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan menjadi Desa Definitif, maka dipandang perlu mengatur Pendefinitifan Desa Persiapan Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendefinitifan Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEFINITIFAN DESA
MALANGSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru atau didalam wilayah Desa-desa yang telah ada, sebagai akibat pemecahan, penggabungan, atau penataan.
10. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam wilayah Desa- desa yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah desa maupun beberapa desa lainnya.
11. Penataan Desa adalah tindakan mengadakan desa diluar wilayah desa yang telah ada, baik melalui lahan pencadangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah desa.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya-guna dan berhasil-guna pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Nama Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Dusun, Tanah Kas Desa, dan Batas Desa

Pasal 3

- (1) Nama Desa, luas wilayah, jumlah penduduk (KK), jumlah dusun, tanah kas desa, dan batas desa adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| a. nama desa | : | Desa Malangsari. |
| b. luas wilayah | : | 762 Ha. |
| c. jumlah penduduk | : | 2195 jiwa (578 KK). |
| d. jumlah dusun | : | 5 Dusun. |
| e. tanah kas desa | : | 2 Ha. |
| f. luas tanah Kantor Desa | : | 2000 M ² . |
| g. batas desa | : | |
| sebelah utara | : | berbatasan dengan Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; |
| sebelah barat | : | berbatasan dengan Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; |
| sebelah selatan | : | berbatasan dengan Desa Kertosari dan Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari; |
| sebelah timur | : | berbatasan dengan Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari; dan |
| h. letak geografis | : | 05° 18'24.7" Lintang Selatan (LS), 105° 28'37.1" Bujur Timur (BT). |

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan peta yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 5

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Desa mempunyai hak antara lain sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
- b. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Desa mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Desa;
- b. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- c. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. menjamin dan mengutamakan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
- e. memelihara kas desa, usaha desa, dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,






RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN BID. Perma.....	
3	ASISTEN BID.....	
4	ASISTEN BID.....	
5	ASISTEN BID.....	
6		
7	Kabag Otda	
8		
9	KABAC BUKUM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENDEFINITIFAN DESA MALANGSARI
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pembentukan desa harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial masyarakat untuk membentuk desa dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembentukan desa harus memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa, sarana dan prasarana sehingga memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah dengan organisasi pemerintahan desa dibawah Bupati yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR